

**PEMANFAATAN ZAKAT MELALUI BEASISWA SATU  
KELUARGA SATU SARJANA DI BAITUL MAL ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ALVIAN RAHMAD RIZKI**  
**NIM. 150802071**

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

**ALVIAN RAHMAD RIZKI**  
**NIM. 150802071**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum  
NIP. 197307232000032002

Pembimbing II



Mirza Fanzikri, S.Sos. I. M.Si  
NIDN. 2002079001

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Administrasi Negara

**Diajukan oleh:**

**ALVIAN RAHMAD RIZKI**

**NIM. 150802071**

Pada Hari/Tanggal

Rabu 8 Januari 2020 M  
12 Jumadil Awal 1441 H

Darussalam – Banda Aceh

**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Ketua**

**Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.**  
**NIP. 19730723 200003 2 002**

**Sekretaris**

**Mirza Fanzikri, S. Sos.I., M. Si.**  
**NIDN. 2002079001**

**Penguji I**

**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
**NIP.198411252019032012**

**Penguji II**

**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M. Si.**  
**NIDN. 2019119001**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**

**NIP. 19730723 200003 2002**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvian Rahmad Rizki  
NIM : 150802071  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2019  
Yang Menyatakan,



**Alvian Rahmad Rizki**  
**NIM. 150802071**

## ABSTRAK

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh membuat program baru yang disebut Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh (BMA) dan Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran beasiswa SKSS yang dilakukan oleh pihak BMA sesuai dengan prosedur dilihat dari tahapan yang dilalui, diantaranya, yang pertama perencanaan dimana program yang akan dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Aceh haruslah memiliki persetujuan dari pihak Dewan Pertimbangan Syariah dan dana zakat untuk program tersebut harus menunggu persetujuan dari legislatif, yang kedua proses pelaksanaan dimana beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dialokasikan hanya dua Universitas yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala, proses pendistribusian pihak BMA mentransfer langsung kepada universitas dan mahasiswa penerima beasiswa. Adapun pemanfaatan Beasiswa SKSS yang diterima mahasiswa digunakan untuk biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan keperluan kuliah dan tidak dipergunakan kearah lainnya.

**Kata kunci:** Zakat, Beasiswa, Baitul Mal Aceh



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita sanjung-sajikan ke pangkaun Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, karena beliau adalah yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu : **“Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh”**, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua ini dapat penulis lewati dan terselesaikan berkat dukungan penuh, bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bahri Anwar dan Ibunda Musniar atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang yang tulus, karena dukungan keduanya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Terima kasih juga kepada kakak Miswar Triana dan Rahmi Zulyana yang selalu mendukung dan

memotivasi, dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dengan secepatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP., M.Soc., Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan motivasi, dorongan, konsep, serta solusi dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.
5. Mirza Fanzikri, M.Si, pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan memberikan motivasi, dorongan, konsep, serta solusi dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan

Pemerintahan yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015, terkhusus kepada Mirza Maulana, Muhammad Kamal, Amuji Ade, Saiful Azmi, dan Taufik Annas yang telah menyemangati penulis selama ini.
8. Terima kasih kepada Riyan Setiawan, Refa Roesdianto, Angga, Saiful Fulkan, Febri Andrian Pertama serta teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis terselesaikan skripsi ini.

Hanya dengan iringan do'alah penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*. Penulis berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun penulis masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan terima dengan senang hati jika ada sumbangan gagasan, kritik, saran dan masukan untuk penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.


A R - R A N I R Y Banda Aceh, 6 Januari 2020  
Penulis,

Alvian Rahmad Rizki  
NIM. 150802071

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	Xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat penelitian .....	6
1.5 Penelitian Terdahulu.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Zakat .....	10
2.2 Sumber Dana Zakat .....	12
2.3 Jenis-Jenis Zakat .....	16
2.4 Tujuan Zakat .....	18
2.5 Pengertian Muzzaki dan Mustahiq.....	19
2.5.1 Muzzakki.....	19
2.5.2 Mustahiq .....	21
2.6 Penyaluran Zakat .....	24
2.7 Pemanfaatan zakat.....	27
2.8 Beasiswa.....	28
2.9 Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Objek Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 Teknik Analisis Data .....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	39
4.1.1 Visi Misi Baitul Mal Aceh.....	41
4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	42
1. Sekretariat.....	42
2. Badan Pelaksana.....	44
3. Dewan Pertimbangan Syariah.....	46
4.2 Proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.....	49
4.2.1 Proses Perencanaan.....	49
4.2.2 Proses Pelaksanaan.....	52
4.2.3 Proses Pendistribusian.....	55
4.3 Pemanfatan Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh.....	57
4.3.1 Pemanfaatan Zakat Secara Sosial.....	57
4.3.2 Pemanfaatan Zakat Secara Ekonomis.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Kantor Baitul Mal Aceh.....	41
Gambar 4.1.2: Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	42




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang...	9
<b>Tabel 4.1</b> Daftar Regulasi dasar pembentukan Baitul Mal Aceh.....	40
<b>Tabel 4.2</b> Program Baitul Mal Aceh.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** Daftar Pertanyaan Wawancara.
- LAMPIRAN II** SK Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- LAMPIRAN III** Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- LAMPIRAN IV** Dokumentasi Penelitian.
- LAMPIRAN V** Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”<sup>1</sup>*

Pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun

---

<sup>1</sup>SYAAMIL al-Qur'an, 9:60.2009. Edisi Khat Madinah.. Bandung: Depertemen Agama

1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.<sup>2</sup>

Pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana didalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 sebagai berikut: a) melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, b) melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf; c) melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka; d) melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>2</sup>Baitulmal Aceh. *Sejarah*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: [https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238)

penanggulangan kemiskinan; dan e) melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.<sup>3</sup>

Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh. Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu: (1) Beasiswa Penuh (2) Bantuan Pendidikan Berkelanjutan (3) Bantuan Keuangan Sekali Waktu.<sup>4</sup>

Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh membuat program baru yang disebut Satu Keluarga Satu sarjana (SKSS). Pada tahun pertama Baitul Mal Aceh baru mampu meberikan kepada 96 mahasiswa, dengan rincian untuk UIN dan Unsyiah masing-masing 48 mahasiswa. tahun pertama Baitul Mal Aceh menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 milyar. Besaran nominal yang akan diperoleh setiap mahasiswa nantinya berdasarkan kebutuhan dan standar kedua universitas negeri tersebut yaitu meliputi biaya SPP, uang saku, dan biaya untuk tempat tinggal.<sup>5</sup>

Pada tahun 2017 Baitul Mal Aceh menyalurkan Beasiswa Satu Keluarga Satu

---

<sup>3</sup> Baitul Mal Aceh. *QANUN-ACEH-NOMOR-10-TAHUN-2018-BAITUL-MAL*. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020 dari situs: <http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/>

<sup>4</sup> Baitul Mal Aceh. *pendidikan*. diakses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs: [http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2262](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262)

<sup>5</sup> Baitulmal Aceh. *BMA Berikan Beasiswa Satu Sarjana/Keluarga untuk UIN* diakses pada tanggal, 3 Desember 2018 dari situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2603>

Sarjana (SKSS) kepada 25 mahasiswa. 25 penerima beasiswa penuh terdiri atas 17 mahasiswa UIN Ar-Raniry dan delapan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Bantuan yang diberikan yaitu biaya bulanan sebesar Rp 1 Juta dan SPP kuliah.<sup>6</sup>

Dengan adanya program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baitul Mal Aceh dapat menyalurkan zakat tidak hanya berkebutuhan secara konsumtif, sekali diberikan langsung habis, tapi harus dikembangkan menjadi produktif, artinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan memutuskan mata rantai kemiskinan di Aceh. dengan adanya program seperti ini sangat membantu mereka yang ekonomi keluarganya di bawah rata-rata.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari angka kemiskinan Aceh menduduki peringkat pertama angka kemiskinan se-Sumatera. Persentase penduduk miskin Aceh pada periode Maret 2018 mencapai 893 ribu orang atau 15,97 persen, meningkat 0,05 poin persen dibandingkan sebelumnya. Perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, penduduk miskin di daerah itu bertambah 10 ribu orang dibandingkan Bulan September 2017 yang hanya 829 orang atau 15,92 persen.<sup>8</sup>

Permasalahan yang terjadi di keluarga adalah biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Banyak keluarga kurang mampu tidak melanjutkan

---

<sup>6</sup>Serambi Indonesia, Sabtu, 16 Desember 2017, 25 Mahasiswa Terima Beasiswa BMA, diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/2017/12/16/25-mahasiswa-terima-beasiswa-bma>

<sup>7</sup> Baitulmal Aceh. *BMA Berikan Beasiswa Satu Sarjana/Keluarga untuk UIN*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2603>

<sup>8</sup> kanalaceh, 16 July 2018, *Aceh tertinggi angka kemiskinan se-Sumatera*. Diakses pada tanggal 20 Januari 2019 dari situs: <https://www.kanalaceh.com/2018/07/16/aceh-tertinggi-angka-kemiskinan-se-sumatera/>

pendidikannya karena pendidikan tidak bisa menghasilkan pendapatan. Dengan adanya pendidikan maka dapat mengubah kualitas hidup seseorang dan dapat mengembangkan potensinya. Adanya beasiswa dapat mempermudah kepada keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya.

Dengan adanya zakat yang disalurkan ke zakat produktif dalam pendidikan maka dapat membantu keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Pemanfaatan dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk pendidikan maka dapat mengurangi biaya keluarga yang kurang mampu untuk pendidikan dan adanya program Beasiswa satu keluarga satu sarjana mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat melalui program program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan diatas Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberi gambaran terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan rujukan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang melakukan penelitian mengenai pemanfaatan dana zakat di Baitul Mal Aceh

3. Bagi masyarakat, dan pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat bagaimana pentingnya pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Asep Jaenudin dengan judul skripsi "*Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Ummat Pusat)*". Penelitian membahas mengenai pemberdayaan dana zakat dalam sektor pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dalam mendayagunakan dana zakat untuk pendidikan serta mengetahui bagaimana pengaruh dana zakat pendidikan terhadap mustahik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mendapatkan data atau informasi melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.<sup>9</sup>


Muhammad Bukhori dengan judul skripsi "*Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompot Dhuafa Republika*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompot Dhuafa Republika sudah berjalan efektif dan langkah-langkah pengawasan DPS terhadap penyaluran dana etos. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data digunakan wawancara serta observasi langsung ke Dompot Dhuafa Republika. Dari hasil penelitian ini menyatakan, efektifitas pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompot Dhuafa Republika menggunakan

---

<sup>9</sup> Asep Jaenudin, "*Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Umat Pusat)*," (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

pengawasan internal dan eksternal, yang mana hasil pengawasan tersebut berupa laporan dari lembaga yang bersangkutan yang dibuat oleh tim edit auditor independen dan setelah itu langsung di laporkan ke DPS.<sup>10</sup>

Agya dicky Okteria dengan judul skripsi “ *Analisis pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat di provinsi Aceh*”. Peneelitan ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif, analisis data dilakukan dengan bebrapa tahapan reduksi data, katagorisasi, sintesisasi dan analisis data akhir. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dana yang masuk ke Baitul Mal tidak mampu mencukupi untuk pengembangan ekonomi masyarakat di provinsi Aceh.<sup>11</sup>



---

<sup>10</sup> Muhammad Bukhori,” *Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompot Dhuafa Republika*,”(Skripsi SI Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2011)

<sup>11</sup> Agya dicky Okteria, “ *Analisis pemanfaatan dana Baitul Mal Aceh dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat di provinsi Aceh*”. ( Skripsi SI Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2014)

Tabel 1.1

## Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Jaenudin	1. Metode Kualitatif 2. Pemanfatan Dana Zakat	1. Lembaga Amil Zakat 2. Pengaruh Dana Zakat Pendidikan Untuk Musthik
2	Muhammad Bukhori	1. Metode Kualitatif 2. Pemanfaatan Dana Zakat	1. Efektifitas Dewan Pengawas Syariah (Dps)
3	Agya dicky Okteria	1. Pemanfaatan Dana Zakat	1. Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Ekonomi Masyarakat di Provinsi Aceh

(Sumber : peneliti 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan diatas sama-sama membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan, perbedaannya, baik dari segi tempat penelitian, waktu penelitian serta kajian teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun peneliti meneliti tentang pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh dengan metode kualitatif deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-tharatau* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'.<sup>12</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>13</sup>

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>14</sup> Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi /

---

<sup>12</sup>Majma Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-wasit,(Mesir: Daar el-ma'arif,1972) Juz 1 hlm 396.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.396

<sup>14</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm10

pembayar zakat).<sup>15</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfaq itu harus harta baik, terpilih, dan halal.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa pendapat Madzhab mengenai pengertian zakat, antara lain :

1. Madzhab Maliki, Madzhab Maliki mendefinisikan zakat, *“mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq)”*.
2. Madzhab Hanafi, Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat, *“menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”*.
3. Madzhab Syafi'i, Madzhab Syafi'i, *“zakat adalah sebuah uang kapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus”*.
4. Madzhab Hambali, Madzhab Hambali *“zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula”*.<sup>17</sup>

Beberapa pendapat diatas bahwa dapat di ambil kesimpulan zakat merupakan harta dari umat untuk umat yang dari orang yang berhak membayarnya dan yang berhak menerima zakat tersebut, dengan membayar zakat dapat membersihkan harta dan dapat menolong masyarakat yang kurang mampu dan bisa menumbuhkan kehidupan yang bekecukupan.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

<sup>16</sup>Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, *zudbah Tafsir* (Kuwait: Wuzarah al-Augag wa Synun al-Islimiyah, 1985), hlm.57

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaily, zakat (kajian berbagai madzhab). Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fansnny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 1997), cet. Ke-3, h. 83-84

## 2.2 Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat terdapat berbagai sumber dana yang umumnya bersumber dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf :

### 1. Infaq

Secara bahasa, kata infaq merupakan derivasi dari kata nafaqa yang artinya telah lewat, berlalu, habis mengeluarkan isi dan menghabiskan miliknya. Adapun pengertian infaq secara terminologi (istilah) ialah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa adanya unsur komersial. Jenis pemberian secara cuma-cuma tersebut juga bisa dikatakan sebagai pemberian nafkah.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian infaq berdasarkan beberapa ahli berikut ini :

M. Zaidi Abdada, infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain baik dalam bentuk makanan, minuman dan lain-lain atas dasar ikhlas karena Allah SWT. Cholid Fadlullah, infaq ialah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt semata. Undang-undang zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011), infaq ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Elsi Kartika Sari, infaq ialah perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena allah swt semata. Ahmad Hasan Ridwan, yang

dimaksud dengan infaq ialah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah swt di luar zakat.<sup>18</sup>

## 2. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.”

Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berdzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah. Cangkupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Adinawas, *Pengertian Infaq Menurut Para Ahli Dilengkapi Dengan Dalil Al-Quran*. Diakses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RXDjL5dguksJ:https://adinawas.com/pengertian-infaq-menurut-para-ahli.html+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<sup>19</sup> sulsel.dompethuafa.org, 27 januari 2017, *janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah*. Diakses pada tanggal 28 desember 2018 dari situs: <http://sulsel.dompethuafa.org/janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah/>

### 3. Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata kerja waqata (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar), yang berarti “berhenti” atau “berdiri”, sedangkan pengertian wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Orang yang mewakafkan hartanya disebut Wakif, sedangkan orang yang menerima harta wakaf disebut Nazhir. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta yang sering diwakafkan misalnya tanah atau bangunan.<sup>20</sup>

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun pendapat masing-masing ulama adalah sebagai berikut:

#### 1. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah:

Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dan pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

---

<sup>20</sup> pengertianahli.id, 11 mei 2014 *pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf*. Diakses pada tanggal 20 desember 2018 dari situs: <https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf.html>

2. Wakaf menurut Imam Nawawi:

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.

3. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi:

Menahan harta dari jangkuan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk ‘an al-tamlik min al-ghair*).

4. Wakaf menurut Al-Murghiny:

Wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiiknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul ‘aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi almanfa’ab*).

5. Wakaf menurut Ibn Arafah:

Wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

6. Wakaf menurut UU RI No 41 tahun 2004:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

7. Wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

8. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>21</sup>

### 2.3 Jenis-Jenis zakat

Menurut Mursyidi jenis zakat terdiri dari :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Ibnu Quutaibah adalah “zakat (shadaqah) jiwa, (istilah) itu diambil dari kata “fitrah” yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah dikenakan kepada setiap individu muslim tanpa memandang usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum shalat hari raya (Ied). Hal ini didasari hadist Nabi Muhammad SAW: “Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha” atas anak kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)” (H.R Bukhari).

Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau tua, laki-laki yang belum mampu membayar zakat

---

<sup>21</sup> Elsi Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

fitrahnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab memberi nafkahnya.

## 2. Zakat Maal (harta)

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.<sup>22</sup>

## 3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dll. Dari berbagai pendapat, dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika memperoleh hasilnya. Menurut PMA No.52 Tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## 4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjual

---

<sup>22</sup> Mursyidi (2003:78) jenis zakat

belikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

#### 5. Zakat perusahaan

Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling mu'tabar (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.<sup>23</sup>

#### 2.4 Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan disyari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Baznas. *panduanzakat*. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2029 dari situs: <https://baznas.go.id/panduanzakat>

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin<sup>24</sup>

## 2.5 Pengertian Muzzaki dan Mustahiq

### 2.5.1 Muzzakki

Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37

<sup>25</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal.178

## 2. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

## 3. Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

## 4. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup *nisab*

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

## 5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi *haul*

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

## 6. Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

#### 7. Orang yang berkecukupan atau kaya

Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.<sup>26</sup>

#### 2.5.2 Mustahiq

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya.<sup>27</sup> Ada 8 golongan penerima zakat itu sebagai berikut:

<sup>26</sup> wawai. 15 maret 2018, *Makalah Muzakki dan Mustahik Zakat*. Diakses pada tanggal 20 desember 2018 dari situs: <http://wawai.id/pendidikan/makalah/makalah-zakat-emas-dan-hasil-tambang/>

<sup>27</sup> Hasan Ayub, Fiqih Ibadah *Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta:Cakra Lintas Media, 2010), h.381

### 1. Fakir

Imam Asy-Syafi'i mengatakakn bahwa fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak punya mata pencaharian. Hal tersebut terjadi secara terus menerus atau dalam beberapa saat, baik ia memintaminta maupun tidak.<sup>28</sup>

### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian, namun belum mencukupi keperluannya sehari-hari, baik ia memintaminta maupun tidak.<sup>29</sup>

### 3. Amil zakat

Amil zakat ialah orang yang ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan dijadikan sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat disyaratkan merdeka, lelaki, muslim mukalaf karena memungut dan mengumpulkan zakat merupakan kekuasaan sementara kekuasaan mensyatakan hal-hal tersebut. Amil boleh berasal dari orang miskin atau orang kaya.

### 4. Muallaf

Muallaf adalah orang laki-laki muslim yang keislaman nya masih lemah namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya, jika masih kafir, ia tidak berhak menerima zakat meskipun ia ingin masuk islam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.271

<sup>29</sup> *ibid*

#### 5. Budak

Budak yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat agar menjadi orang-orang merdeka.

#### 6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutangan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi ataupun karena kebutuhan-kebutuhan sosial maupun agama.

#### 7. Fi sabilillah

Fisabilillah adalah amalan yang dapat menyampaian pada keridhoan Allah dan Surga nya. Terkhusus dengan jihad untuk meninggikan agama Allah. maka orang yang ikut berperang di jalan Allah diberi zakat meskipun orang kaya.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah muslim yang berpergian yang memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. maka ia berhak mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya.

---

<sup>30</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim (Terj)*, (Solo:Insan Kamil 2016), h.478

## 2.6 Penyaluran Zakat

Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintah. Tahun 2011, lahir UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Policy* nasional pengelolaan zakat menganut dua subsistem, yaitu pengelolaan zakat oleh BAZNAS (lembaga yang dibentuk pemerintah) dan LAZ (lembaga yang dibentuk oleh masyarakat). UU Pengelolaan Zakat merupakan regulasi yang mengatur pengorganisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat secara nasional.<sup>31</sup> Lahirnya Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan peran dan kewenangan pemerintah secara terfokus sebagai regulator dan melakukan Pengawasan atas pengelolaan zakat. yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Sebelum lahirnya UU Pengelolaan Zakat, para muzakki dalam menyalurkan zakat memilih dengan dua cara, yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik langsung dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Penyaluran zakat yang dilakukan muzakki kepada mustahiq secara langsung memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Dapat terjadi kesalahan menentukan ashnaf zakat. Kebanyakan orang menyalurkan kepada kerabatnya sendiri yang di nilainya sebagai mustahik,
2. Ashnaf selain fakir dan miskin sering tidak diperhatikan oleh para muzaki, seperti *amil, gharim, riqob, muallaf*

---

<sup>31</sup>Achmad Satori Ismail. *Salurkan Zakat Melalui Lembaga*. Di akses pada tanggal 20 November 2019 dari situs: <https://lmizakat.org/salurkan-zakat-melalui-lembaga/>

3. Dapat terjadi musibah dalam pembagian zakaat secara individual sehingga mengakibatkan terinjak-injaknya anak kecil yang ikut antrian.
4. Kurang maksimal untuk mencapai tujuan diwajibkannya zakat yaitu mengikis kesenjangan antara miskin dan kaya serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.

Jika dilihat dari beberapa poin diatas penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung memiliki beberapa dampak yang kurang efesiennya dalam penyaluran zakat. Dengan adanya lembaga pengelola zakat dapat menanggulangi kurang efesiennya penyaluran dana zakat secara langsung, adapun keunggulan penyaluran dana zakat melalui lembaga sebagai berikut:

1. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah atas dasar dalil Al-Qur'an dan hadits, keberadaan lembaga Amil yang akan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga jika Lembaga Amil merupakan kewajiban, berarti menyalurkan zakat melalui lembaga Amil juga hukumnya wajib.
2. Muzakki mudah menyalurkan zakat dengan adanya Baznas dan Laznas yang profesional, akan ada petugas-petugas khusus untuk penyuluhan masalah zakat. Mulai dari tentang ilmu perzakatan sampai penghitungan zakat terhadap macam-macam kekayaan sampai masalah penyaluran dan pendayagunaannya serta penjemputan zakat.
3. Mengikis kesenjangan kaya dan miskin Dengan berzakat melalui lembaga, maka jumlah zakat yang dapat disalurkan pun akan lebih besar, sehingga

mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemerataan pendapatan dan bahkan pengentasan kemiskinan.

4. Mustahik sesuai dengan asnafnya. Muzaki pada umumnya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai calon mustahik sehingga dapat dibantu amil dapat menyeleksi dan memberikan pembinaan kepada calon mustahik, akan membuahkan hasil yang lebih optimal dalam pendayagunaan dana zakat
5. Memperhatikan aspek pemerataan Penyaluran langsung dari Muzaki ke Mustahik bisa menimbulkan ketimpangan pendapatan antara Mustahik yang berani meminta-minta (*Al-Sail*) dengan yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta walaupun tidak mampu (*Al-Mahrum*) (Q.S.Adz-Dzariyat :19). *Al-Mahrum* bisa jadi tidak mendapatkan bagian karena tidak ada orang atau lembaga yang memperhatikannya. Tentu saja hal ini bisa diminimalisir ketika Muzaki menyalurkan melalui lembaga Amil, karena Lembaga Amil akan memperhatikan baik yang meminta maupun tidak meminta selama termasuk dalam kelompok Mustahik.
6. Mencapai sasaran yang tepat Dengan adanya amil yang mendapat dana yang cukup dari muzaki, program penyaluran zakat menjadi lebih efektif baik untuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *ibid*

Penyaluran zakat yang dilakukan melalui lembaga dapat memudahkan para muzzaki yang ingin menyalurkan zakatnya sesuai dengan perintah Allah dan Hadits, karena dalam lembaga zakat sudah ada petugas-petugas yang secara keilmuan bisa dipertanggung jawabkan dalam penyaluran zakat yang sesuai dengan kriteria penerima zakat, Seperti halnya di Aceh lembaga yang mengelola zakat adalah Baitul Mal Aceh.

### **2.7 Pemanfaatan Zakat**

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama Islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama Islam.

Adapun manfaat zakat secara ekonomis adalah pemerataan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.

Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat sesuai

tuntunan agama Islam. Keberadaan amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang.<sup>33</sup>

Zakat yang telah terkumpulkan dapat dikelola dan didistribusikan kepada zakat konsumtif dan zakat produktif. Dimana zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan untuk mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin. Harta zakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.<sup>34</sup>

## 2.8 Beasiswa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.<sup>35</sup> Dalam buku pedoman Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional), disebutkan bahwa beasiswa adalah “bentuk atau subsidi dana beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan sedang mengikuti pendidikan, baik pada universitas

<sup>33</sup> zakat. 2 July 2012, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 desember 2018 dari situs: <https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/>

<sup>34</sup> Haris AlAmin. *penegelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif*. Vol.14 No.2 Agustus 2015 Lhokseumwe.

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

negeri maupun swasta dengan syarat keadaan ekonomi orang tuanya lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya”.<sup>36</sup>

Menurut Ambang Priyonggo beasiswa merupakan pemberian uang suka rela, bisa berupa paket dana bantuan untuk membantu pelajar. Bentuknya bisa berupa pemondokan, bahan-bahan pelajaran termasuk biaya kuliah, atau hanya berupa biaya kuliah saja. Bisa juga hanya berupa persentase biaya kuliah. Pemberian beasiswa berlangsung selama satu akademik atau selama kuliah. Namun demikian selalu ada syarat yang dilampirkan, dan umumnya berkaitan dengan nilai. Untuk tetap mendapatkan beasiswa ini nilai harus tetap di atas nilai terendah yang sudah ditetapkan.<sup>37</sup>

Dalam arti yang lebih luas beasiswa adalah “bantuan keuangan yang diberikan kepada perseorangan yang bertujuan untuk dapat digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ada yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan atau yayasan dan donatur luar yang mempunyai kepedulian bagi mahasiswa yang berprestasi atau ekonomi lemah. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu: pemberian cuma-cuma ataupun pemberian ikatan perjanjian kerja”.<sup>38</sup>

---


<sup>36</sup>Karistiyanti, Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala

<sup>37</sup> Ambang Priyonggo, Cara Lihai Mendapatkan Beasiswa Luar Negeri, Cet ke 1 (Jogjakarta: Golden Books, 2009)

<sup>38</sup> Hadijah, Skripsi, *Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Dalam Meningkatkan Prestasi* ( Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 1437 H/ 2016 M)

Adapun jenis dan karakteristik beasiswa jika dilihat dari segi pendanaannya sebagaimana yang ditulis oleh Erny Murniasih ada dua yaitu:


1. Beasiswa penuh (*full scholarship*) Jenis pendanaan pada beasiswa ini meliputi seluruh komponen pendidikan. Biaya tersebut, antara lain biaya perkuliahan, akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, biaya penelitian, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya seperti biaya untuk pengadaan laptop, tergantung dari penyedia beasiswa.
2. Beasiswa sebagian (*partial scholarship*) Jenis pendanaan pada beasiswa ini tidak meliputi seluruh kompoen pendidikan. Beasiswa jenis ini hanya memberikan *benefit* pembebasan perkuliahan saja sehingga penerima beasiswa harus menyiapkan kocek atau biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya hidup.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Erny Murniasih, *Buku Pintar Beasiswa*, (Jakarta: Gagas Media, 2009), hlm. 21.

## 2.9 Kerangka Pikir



(Sumber Qanun Nomor 10 Tahun 2018)

Deskripsi tabel : Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzaki dan dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini pengelolaan zakat di provinsi Aceh dikelola oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2018 yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya BMA bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berada diprovinsi Aceh untuk memberikan bantuan (beasiswa) kepada mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian BMA bekerjasama dengan dua perguruan tinggi yaitu UIN Ar-Raniry dan Unsyiah karena dua perguruan tinggi tersebut merepresentasikan mahasiswa Aceh. Adapun dana itu dimanfaatkan untuk menungjang perkuliahan mahasiswa tersebut hingga ia menyelesaikan pendidikan baik di UIN maupun di Unsyiah. Pada akhirnya sarjana yang mendapatkan beasiswa tersebut diharapkan menghasilkan SDM yang bermutu sesuai dengan bidangnya.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>40</sup>

Pada penulisan ini, peneliti menganalisis data yang banyak tersebut dan dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu, peneliti haruslah memiliki persiapan yang matang dan memiliki teori dan wawasan yang luas. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh, dengan demikian pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata serta melibatkan beragam sumber informasi (contohnya seperti : pengamatan, wawancara, audiovisual, dokumen dan berbagai laporan).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Meleong, *pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian*. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 dari situs: <https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html>

<sup>41</sup> Burgin, burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana:Jakarta. Hal 26

### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan kapan dan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan Oktober 2019. Penelitian berlokasi di Baitul Mal Aceh yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh.

### 3.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.<sup>42</sup>

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang sesuatu hal.<sup>43</sup> Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), Hal 78

<sup>43</sup> *Ibid*

pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini bersumber dari:

#### 1. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam proses penyaluran dana zakat. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana pemanfaatan dana Zakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh.<sup>44</sup>

#### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan

---

<sup>44</sup> *ibid*

kepada informan guna mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kasubbid. Inventarisasi dan Pendataan
2. Kasubbid. Sosialisasi
3. Penerima program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mal Aceh sebanyak 2 orang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku *catatan*: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. *Recorder*: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. *Handphone camera*: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

Dalam hal ini data diambil melalui wawancara (*interview*), serta data yang diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai

masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>45</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat diperoleh dari diwebsite Baitul Mal Aceh.

#### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

##### 1. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.

---

<sup>45</sup>*ibid*

## 2. Tahap penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

## 3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah).<sup>46</sup>

Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.<sup>47</sup>

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana

---

<sup>46</sup> Baitulmal Aceh.*Sejarah*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018 dari situs: [https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238)

<sup>47</sup> *ibid*

dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>48</sup>

**Tabel 4.1**

**Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh**

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007
Januari 2019	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2018

(Sumber: website Baitul Mal Aceh)

<sup>48</sup> *ibid*

**Gambar 4.1 Kantor Baitul Mal Aceh**



(Sumber: website Baitul Mal Aceh)

#### **4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh**

Sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh memiliki visi yaitu: “Baitul Mal Aceh yang amanah, professional dan progresif “. Untuk mewujudkan visi Baitul Mal Aceh memiliki beberapa misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Baitulmal Aceh. *visi dan misi*. Di akses pada tanggal 10 oktober 2019 dari situs [https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2240](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2240)



menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>50</sup>

- b. Bagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah-tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat BMA, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - c. Subbagian Program dan Perencanaan.
- c. Bagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat BMA, terdiri dari:
  - a. Subbagian Anggaran;
  - b. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Umat; mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaahan di bidang hukum dan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi, terdiri dari:
  - a. Subbagian Hukum;
  - b. Subbagian Hubungan Umat;
  - c. Subbagian Persidangan dan Risalah.

---

<sup>50</sup> Baitulmal Aceh *Rencana Kerja (RENJA) Penyempurnaan Tahun 2018* . Diakses pada tanggal 20 November 2019 dari situs <https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENJA-2018.pdf>

- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 yaitu mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah, pelaporan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>51</sup>

## **2. Badan Pelaksana**

Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;

---

<sup>51</sup> *ibid*

- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta agama;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Badan Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, infaq, wakaf dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dan infaq;
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh;

- f. Melaksanakan pengelolaan zakat dan infaq dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;
- h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>52</sup>

### 3. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai dengan pengaturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Dewan Pertimbangan Syariah. DPS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (muwashhi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh;
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *ibid*

<sup>53</sup> *ibid*

Dalam operasionalnya, Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan organisasi terintegrasi dengan Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal Aceh dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Adapun sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Baitul Mal Aceh per Maret 2017 sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut:<sup>54</sup>

a. Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin

- a) Laki-laki :16 orang
- b) Perempuan :14 orang

b. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan

- a) Sarjana Strata 2 : 07 orang
- b) Sarjana Strata 1 : 15 orang
- c) Sarjana Muda : 02 orang
- d) SLTA : 11 orang

c. Jumlah PNS berdasarkan golongan

- a) Golongan IV : 09 orang
- b) Golongan III/d : 15 orang
- c) Golongan II : 06 orang

Selain PNS di Baitul Mal Aceh juga masih ada SDM lainnya yaitu Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh sebanyak 16 orang, Dewan Pertimbangan Syariah 6 orang, tenaga kontrak 36 orang (Laki-laki: 23, Perempuan: 13) dan Relawan Amil

<sup>54</sup> Baitulmal Aceh. *Rencana Strategis 2017 – 2022*. Diakses pada tanggal 20 November 2019 dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf>

20 Orang. Dengan demikian dapat dirinci SDM pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Pegawai Negeri Sipil : 30 orang
- b) Badan Pelaksana : 16 orang
- c) Tenaga Kontrak : 36 orang
- d) Dewan Pertimbangan Syariah : 6 orang
- e) Amil Relawan : 20 orang

Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga bagian yaitu sekretariat, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah. Sekretariat terdiri dari 30 orang yang meliputi 16 Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan 14 Pegawai Negeri Sipil Perempuan. Badan Pelaksana sebanyak 16 orang dan dewan pertimbangan syariah 6 orang. tenaga kontrak 36 orang (Laki-laki: 23, Perempuan: 13) dan Relawan Amil 20 Orang.<sup>56</sup>

Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kepada 7 senif sebagaimana ketentuan syariat Islam yaitu senif fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Dari tujuh senif zakat yang disalurkan tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 program yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Baitulmal Aceh. *Rencana Strategis 2017 – 2022*. Diakses pada tanggal 20 November 2019 dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/RENSTRA-BMA-2017-2022.pdf>

<sup>56</sup> *ibid*

<sup>57</sup> *ibid*

**Tabel 4.2**  
**Program Baitul Mal Aceh**

	Kegiatan	Program
1	Program pendidikan	-Basiswa penuh -Basiswa tahfidz - Bantuan pendidikan -Reward/penghargaan pendidikan -Pelatihan kecakapan hidup
2	Program ekonomi	-Bantuan modal usaha - Bantuan peralatan kerja - Modal usaha melalui Baitul Mal Gampong
3	Program sosial	- Santunan fakir uzur - Bantuan alat kesehatan fakir uzur - Santunan anak miskin - Bantuan paket Ramadhan
4	Program dakwah/syariah	- Bantuan organisasi Islam/syiar Islam - Bantuan sarana ibadah daerah perbatasan - Pendampingan syariah muallaf

(Sumber: Renstra Baitul Mal Aceh 2017-2022)

#### **4.2 Proses Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh**

##### **4.2.1 Proses Perencanaan**

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh

tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.<sup>58</sup>

Baitul Mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal, maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan Mahfudh,SE:

“Dalam penyalurannya kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah yang pertama regulasi karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dicairkan haruslah disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahannya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, yang kedua secara administrasi terdapat mahasiswa yang melakukan cuti kuliah dan tidak melaporkannya ke pihak Baitul mal Aceh dengan demikian Baitul Mal Aceh harus mengulang pengadministrasian kembali. Yang Ketiga adalah tahapan pencairannya untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program SKSS. Ke empat masalah kurangnya sumber daya dibidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP). sehingga mengakibatkan lambatnya penyaluran program program yang telah disetujui”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2015 *tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh* , Pasal 10.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Mahfudh,SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari senin 14 Oktober 2019

Hasil wawancara tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat terutama dalam program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana seperti pencairannya haruslah disetujui terlebih dahulu jika belum disetujui oleh pemerintahan Aceh (DPRA) maka dana zakat tidak bisa disalurkan ke semua program Baitul Mal Aceh begitu juga dengan program SKSS. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Baitul Mal Aceh (BMA) juga mengakibatkan program SKSS mengalami keterlambatan dalam pemberian dananya. Selain itu, adanya pengganti pengurus program SKSS. Sedangkan pelaksanaan SKSS yang sekarang tidak hanya melakukan kontribusi pada program SKSS, tetapi melakukan pentribusi pemberdayaan program lainnya.

Setelah semua proses penyaluran dana Zakat sudah bisa dicairkan selanjutnya dana zakat yang telah terhimpun dari seluruh Aceh akan disalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan dan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Seperti yang diutarakan Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan Mahfudh,SE:

“Zakat yang sudah diterima tentu akan direalisasikan akan tetapi harus memiliki tahapan yang sudah diterapkan seperti persetujuan dari DPS. Misalnya seperti zakat pada 1 januari sampai dengan 30 desember 2018 akan direalisasikan pada tahun 2019.”<sup>60</sup> Dapat kita ketahui bahwa dana zakat yang telah terkumpul tidak bisa disalurkan langsung tetapi harus mengikuti regulasi yang telah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Mahfudh,SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari senin 14 oktober 2019

ditentukan oleh Baitul Mal Aceh dan harus melalui pengesahan dari legislatif (DPR).

#### 4.2.2 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Pada Sasaran penyaluran zakat Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tersebut Baitul Mal Aceh hanya baru memfokuskan pada dua kampus negeri yang berada di Banda Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang merepresentasikan masyarakat Aceh.

“Dalam pelaksanaan program SKSS Baitul Mal Aceh bekerja Sama dengan dua Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kenapa dengan universitas tersebut Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry karena merepresentasikan seluruh mahasiswa Aceh. Dalam prosesnya pihak Baitul Mal Aceh menyurati kedua kampus tersebut dan membagi kuota sesuai yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dan setiap kampus melakukan seleksi internal untuk diajukan ke Baitul Mal Aceh agar memperoleh beasiswa SKSS, ketika nama yang sudah diajukan maka pihak Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi lapangan. Jika calon penerima beasiswa tersebut memenuhi syarat maka dapat diberikan beasiswa tersebut.”<sup>61</sup>

Penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DPS, hanya saja belum maksimal karena tidak semua Universitas yang berada di Aceh menerimanya. Selain itu zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk beasiswa SKSS memiliki pengaruh yang cukup besar

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari senin 14 Oktober 2019

terhadap mahasiswa kurang mampu (musthik zakat) agar bisa tetap kuliah dimana beasiswa tersebut diberikan persemester yang dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kuliahnya sampai semester terakhir serta menjadi sarjana yang dapat meningkatkan kualitas hidup Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Dalam proses pelaksanaan Beasiswa SKSS juga diperkuat wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia: “Saya mendapatkan informasi program Satu Keluarga Satu Sarjana saat mengikuti PAKAMARU Unsyiah pada tahun 2016. Informasi ini disampaikan langsung oleh wakil rektor III Unsyiah, Alfian. Bahwa ada program beasiswa terbaru dari Baitul Mal Aceh yaitu SKSS. Kemudian info selanjutnya saya dapatkan dari grup line mahasiswa kimia yang dikirim oleh kakak leting saya, beliau mengirim bentuk form surat lalu saya mengikuti petunjuk dan melengkapi berkas-berkas tersebut dan pendaftaran lanjutan saya lakukan di biro mahasiswa.”<sup>62</sup>

Selain itu informasi yang didapatkan tentang beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dikuatkan dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi, yaitu: “Saya mendapatkan informasi tentang adanya beasiswa SKSS ini dari grup Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB)”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana ada

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

<sup>63</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

beberapa informasi yang didapatkan dari pihak kampus dan media sosial seperti grup mahasiswa yang diutarakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.

Untuk mendapatkan beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, sementara itu disampaikan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi ia mengatakan: “Untuk syaratnya saya harus melalui tahapan seperti lulusan SNMPTN/SBMPTN, memiliki surat keterangan kurang mampu dari kepala desa, tidak ada keluarga yang sudah sarjana”.<sup>64</sup> Begitu juga dipertegas Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia jika ingin mendapatkan beasiswa tersebut haruslah mempersiapkan persyaratan administrasi sebagai calon penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana:

“Ada beberapa persyaratan yang saya ingat, berkas berkas seperti surat keterangan kurang mampu, surat aktif kuliah, formulir diisi dengan lampiran foto keadaan rumah, dalam form juga ada surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak beasiswa, kemudian juga scan rekening listrik rumah dan air, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda mahasiswa, fotocopy kartu tanda penduduk diri dan orang tua/wali, fotocopy buku tabungan Aceh, fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS), fotocopy slip Sumbangan Pembinaan pendidikan (SPP), itu seingat saya.”<sup>65</sup>

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggara kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima beasiswa tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

<sup>65</sup> Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

Adapun syarat yang ditentukan pihak Baitul Mal Aceh sesuai dengan yang telah dilampirkan mahasiswa calon penerima beasiswa (SKSS), jika mahasiswa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak BMA tidak bisa meloloskan mahasiswa tersebut sebagai penerima beasiswa SKSS.

#### 4.2.3 Proses Pendistribusian

Zakat yang diterima oleh BMA diperoleh baik dari gaji pegawai, perusahaan dan lainnya, yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul di distribusikan kepada mustahik salah satunya yaitu pada penerima beasiswa SKSS tersebut. Sesuai dengan pernyataan Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan Mahfudh, SE.:

“Pada tahun 2019 Baitul Mal Aceh memperoleh zakat di Aceh baik dari gaji pegawai, perusahaan dan lainnya kurang lebih sebanyak 200 miliar, untuk dana yang diacairkan dalam program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana pihak Baitul Mal Aceh mengucurkan dana pada tahun 2016 s/d 2018 yang jumlah penerimanya 124 (orang) dengan jumlah 1.788.000.000.”<sup>66</sup>

Dana zakat yang bersumber dari gaji pegawai, perusahaan, dan lain-lain jumlahnya sangat besar dana tersebut disalurkan kepada program-program yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh salah satunya program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. Dalam program SKSS mahasiswa penerima beasiswa haruslah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak BMA seperti pada saat perkuliahan tidak boleh mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah angka 3,00. Jika IPK berada dibawah 3,00 maka pihak BMA akan mencabut Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana tersebut.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari senin 14 Oktober 2019

Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Kasubbid Sosialisasi Bobby Novrizan, S,Si yang mengatakan bahwa “ jika mahasiswa yang menerima program haruslah mempertahankan nilai IPK 3,00 kalau mereka tidak mencapai IPK yang telah ditetapkan maka beasiswa akan dicabut”.<sup>67</sup>

Kemudian diperkuat oleh mahasiswa penerima beasiswa Manda Sari yang mengatakan bahwa “Benar, pada saat perkuliahan kami tidak boleh mendapatkan IPK dibawah 3,00 jika kami mendapatkan IPK dibawah 3,00 maka beasiswa kami akan dicabut oleh pihak BMA”.<sup>68</sup>

Syarat utama dalam penerimaan beasiswa SKSS adalah Siswa SMA yang lulusan jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dari daerah terpencil. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Kasubbid Sosialisasi Bobby Novrizan, S,Si “yang mendapatkan beasiswa SKSS diutamakan kepada siswa yang lewat jalur undangan masuk perguruan tinggi dan dari daerah terpencil”.<sup>69</sup>

Zakat yang disalurkan kepada mahasiswa yang menerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dalam pembayaran uang kuliah dan uang perbulan yang diberikan kepada mahasiswa dengan ditransfer langsung kepada Universitas dan kepada mahasiswa itu sendiri. diperkuat oleh mahasiswa penerima beasiswa Manda Sari yang mengatakan bahwa “ Uang kuliah pihak BMA yang langsung mentransferkan kepada pihak kampus dan jika uang perbulanan langsung kepada

---

<sup>67</sup> wawancara dengan Bobby Novrizan, S,Si Kasubbid Sosialisasi 13 Desember 2019

<sup>68</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

<sup>69</sup> wawancara dengan Bobby Novrizan, S,Si Kasubbid Sosialisasi 13 Desember 2019

kami dan jumlah uang yang ditransfer ke kami perbulan adalah 1.000.000.00 rupiah”.<sup>70</sup>

### **4.3 Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh**

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis.<sup>71</sup>

#### **4.3.1 Pemanfaatan Zakat Secara Sosial**

Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antara muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama islam.<sup>72</sup> Sama halnya yang dikatakan dengan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia:

“Banyak manfaat yang saya dapatkan dari program SKSS ini, selain dari segi bantuan ekonomi berupa dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan bentuk uang saku, saya juga mendapatkan keluarga baru dari Baitul Mal Aceh maupun teman teman yang ikut menerima beasiswa sehingga terjalin silaturahmi yang lebih meluas”<sup>73</sup>

Begitu juga dengan apa yang dikatakan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi tentang manfaat yang telah diterimanya melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana: “Manfaat yang saya

<sup>70</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

<sup>71</sup> zakat. 2 July 2012, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 desember 2018 dari situs: <https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/>

<sup>72</sup> *ibid*

<sup>73</sup> Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

dapatkan dari Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana adalah dapat membantu kebutuhan hidup selama kuliah”<sup>74</sup>.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat yang diterima dalam bentuk beasiswa dan uang saku dapat dimanfaatkan untuk keperluan perkuliahan dan membantu meringankan beban orang tua yang kurang mampu dalam biaya pendidikan beasiswa diperguruan tinggi.

Selain itu pihak Baitul Mal Aceh (BMA) juga memberikan pendampingan dalam realisasi program tersebut berupa seperti kajian, sebagai wujud pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMA. Hal ini sesuai dengan hasil penuturan dengan mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia:

“Bentuk pendampingan yang diberikan lembaga berupa mentoring seperti agenda rutin dari kami itu dibagi, antara mahasiswa/I Unsyiah dan Uin Ar-Raniry, kalau saya dari mahasiswa Unsyiah kami dapat mentoring rutin dengan ustad roly, nanti akan disampaikan digrub jadwal bimbingan yang disepakati bersama, mentoring biasanya membahas tentang singgungan dana yang akan keluar, nasihat nasihat atau petuah dan arahan atau shering bersama.”<sup>75</sup>

Begitu juga yang dikuatkan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi tentang pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh kepada mahasiswa penerima beasiswa tersebut: “Sangat memuaskan, seperti memberikan kajian-kajian atau membuat acara islami contohnya memperingati maulid nabi”<sup>76</sup>. Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

<sup>75</sup> Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

<sup>76</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

pendampingan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh bukan hanya bersifat material tetapi juga bersifat akademis

#### 4.3.2 Pemanfaatan Zakat Secara Ekonomis

Pemanfaatan zakat secara ekonomis adalah pemeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan shalat.<sup>77</sup>

Zakat yang diterima oleh mahasiswa dari program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) pihak Baitul Mal Aceh berharap dimanfaatkan sebaiknya dan dipergunakan untuk keperluan perkuliahan dan tidak untuk dipergunakan ke hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia: “Saya memanfaatkan zakat ini untuk membayar uang sewa kos, dan biaya buku serta membeli Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kuliah.”<sup>78</sup>

Sama halnya dengan wawancara Manda Sari mahasiswa dalam pemanfaatan dana zakat yang telah diberikan pihak Baitul Mal Aceh agar

---

<sup>77</sup> zakat. 2 July 2012, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 desember 2018 dari situs: <https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/>

<sup>78</sup> Wawancara dengan Oni Tasnima mahasiswa Unsyiah pendidikan kimia pada tanggal 24 Oktober 2019

dimanfaatkan kepada hal yang menunjang perkuliahan: “Untuk membeli keperluan kuliah.”<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang diberikan pihak BMA dimanfaatkan secara produktif. hal tersebut bisa dilihat dari penggunaan dana zakat keperluan kuliah, Dengan hal itu dana yang diberikan Baitul Mal Aceh memang benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan kuliah sesuai dengan yang diharapkan Baitul Mal Aceh.

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini termasuk ke dalam jenis pendanaan beasiswa penuh (*full scholarship*), seluruh biaya operasional mahasiswa mulai dari biaya kuliah, biaya hidup dan kegiatan penunjang lainnya sampai dengan studinya selesai ditanggung oleh Program Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS) Baitul Mal Aceh. Dengan adanya beasiswa SKSS dapat mampu mengurangi biaya pendidikan yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dapat membantu/meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan hari-hari yang menunjang keperluan perkuliahan.

Program beasiswa SKSS untuk saat ini belum adanya lulusan ataupun yang sudah sarjana dikarenakan program baru berjalan pada tahun 2016 setelah program berjalan sesuai dengan kontrak 4 tahun baru bisa dilihat sejauh mana program SKSS tersebut dapat berguna bagi yang menerimanya hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan Mahfudh,SE: “saat ini Belum adanya lulusan sarjana dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana karena awal pelaksanaan program ini

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Manda Sari mahasiswa Unsyiah fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi pada tanggal 23 Oktober 2019

pada tahun 2016, karena pihak Baitul Mal Aceh memiliki kontrak dengan penerima beasiswa tersebut selama 4 tahun.”<sup>80</sup>

Belum adanya lulusan program beasiswa SKSS ini tidak bisa dilihat dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh. Zakat hendaknya menjadi solusi dan terobosan jitu untuk membasmi kemiskinan. jika melihat data-data mutakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh masih menjulang tinggi. Dimana dari 5 juta penduduk Aceh, sekitar 17 persennya miskin. Artinya dari 5 juta penduduk Aceh, 850 ribu berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Aceh berada di atas rata-rata Nasional.<sup>81</sup>



---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Mahfudh, SE Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, hari senin 14 Oktober 2019

<sup>81</sup> Adnan, S.Kom.I., M.Pd.I. *Menggali potensi zakat*. di akses pada tanggal 15 Oktober 2019 dari situs : <https://aceh.tribunnews.com/2018/06/08/menggali-potensi-zakat?page=2>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyaluran zakat berbentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh dalam pencairan dana untuk seluruh program di Baitul Mal Aceh haruslah menunggu persetujuan dari anggota legeislatif, dan ini berbanding terbalik dengan peraturan Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat dimana dalam isi peraturan tersebut pihak baitul mal bisa mencairkan dana tanpa harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif. Dari pemanfaatan zakat terdapat beberapa tahapan. yang pertama tahapan perencanaan, Dimana pihak Baitul Mal Aceh mengajukan beberapa program untuk dilaksanakan salah satunya beasiswa SKSS dimana program tersebut haruslah disetujui oleh pihak Dewan Pertimbangan Syariah dan dalam penggaranya haruslah disetujui oleh pihak legislatif. Yang kedua proses pelaksanaan, Program skss disalurkan hanya kepada dua Universitas yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala karena merepresentasikan mahasiswa Aceh. Yang ketiga proses pendistribusian, Dalam pendistribusiannya pihak BMA mentransfer langsung kepada universitas dan mahasiswa penerima beasiswa tersebut.
2. Adapun pemanfaatan zakat terbagi kedalam dua poin yang pertama adalah pemanfaatan zakat secara sosial dimana program SKSS ini tidaklah hanya

bersifat material tetapi juga bersifat moral di mana pihak Baitul Mal juga memberikan kajian setiap minggunya oleh ustad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Yang kedua secara Ekonomis zakat yang diterima oleh mahasiswa yang berbentuk beasiswa SKSS dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

## 5.2 SARAN

1. Baitul Mal Aceh sebagai badan pengelolaan, penyaluran zakat, dengan berbentuk beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana diharapkan mampu menyalurkan zakat sesuai dengan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola dana zakat tanpa harus menunggu persetujuan oleh pihak legislatif.
2. Para penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan mampu memanfaatkan beasiswa tersebut sesuai dengan kebutuhan kuliah dikarenakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan bagian dari zakat produktif yang berasal dari umat dan mampu dipergunakan bagi mustahik yang membutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad Rofiq, 2004. *Fiqh Kontekastua dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ambang Priyonggo, 2009. *Cara Lihai Mendapatkan Beasiswa Luar Negeri*. Yogyakarta: Golden Books

Asmaji Muchtar, 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah

Burgin burhan, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kecana

Erny Murniasih. 2009. *Buku Pintar Beasiswa*. Jakarta: Gagas Media

Elsi Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hasan Ayub, Fiqih Ibadah, 2010 *Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*. Jakarta: Cakra Lintas Media.

Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-wasit*, 1972. Mesir: Daar el-ma'arif.

Mursyidi, 2003. jenis zakat. Jakarta

Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, 1985. *zubdah Tafsir*. Kuwait: Wuzarah al-Augag wa Synun al-Islmiyah

Rahman Ritonga dan Zainuddin, 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 2016. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. Solo: Insan Kamil

Syaamil. 2009. *al-Qur'an Edisi Khat Madinah*. Bandung: Depertemen Agama

Sugiyono, 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet

Wahbah Al-Zuhaily, 1997. *zakat (kajian berbagai madzhab)*. Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fansnny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

**Jurnal:**

Asep Jaenudin, 2011. "Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Post Keadilan Peduli Umat Pusat) Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Hadijah, 2016. (Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Dalam Meningkatkan Prestasi) Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Haris AlAmin. 2015. *penegelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif*. Vol.14 No.2 Lhokseumwe.

Karistiyanti, (Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala). Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Muhammad Bukhori, 2011 ("Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompot Dhuafa Republika,") Skripsi SI Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (diakses pada tanggal 10 september 2019)

Ramadhen Dewi Respaningrum, 2012. ("Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012,") Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Saifudin, 2012. Zuhri, (Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

**Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Aceh. 2015. *Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh*.

**Artikel/website resmi pemerintah**

<https://baitulmal.acehprov.go.id>

Serambi Indonesia. *Mahasiswa Terima Beasiswa BMA*. <http://aceh.tribunnews.com/2017/12/16/25-mahasiswa-terima-beasiswa-bma>

kanal Aceh. *Aceh tertinggi angka kemiskinan se-Sumatera*. <https://www.kanalaceh.com/2018/07/16/aceh-tertinggi-angka-kemiskinan-se-sumatera/>

Adi Nawas. *Pengertian Infaq Menurut Para Ahli Dilengkapi Dengan Dalil Al-Quran.*

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RXDjL5dguksJ:https://adinawas.com/pengertian-infaq-menurut-para-ahli.html+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Pengertianahli. *Pengertian-wakaf-dan hukum-wakaf.*

<https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-wakaf-dan-hukum-wakaf.html>

Wawa.id .*Makalah Muzakki dan Mustahik Zakat.*

<http://wawai.id/pendidikan/makalah/makalah-zakat-emas-dan-hasil-tambang/>

Sulsel. dompetdhuafa .*janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah.*

<http://sulsel.dompetdhuafa.org/janji-dan-balasan-untuk-ahli-sedekah/>

Adnan, S.Kom.I. *Menggali potensi zakat*

<https://aceh.tribunnews.com/2018/06/08/menggali-potensi-zakat?page=2>

Meleong. *pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.*

<https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html>

Zakat.or.id. *Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia,*

<https://zakat.or.id/pemanfaatan-dan-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/>

Baznas.panduan zakat.

<https://baznas.go.id/>



## **Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **Wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh**

1. Apa dasar hukum kebijakan program Satu Keluarga Satu Sarjana?
2. Bagaimana Proses dan Mekanisme Baitul Mal Aceh dalam Menyalurkan zakat Untuk program Satu keluarga Satu Sarjana(SKSS)?
3. Berapa potensi zakat yang diterima Baitul Mal Aceh dan Berapa yang sudah terealisasikan untuk program SKSS?
4. Apa kendala saat penyaluran zakat terhadap program SKSS?
5. Bagaimana lembaga menentukan siapa siapa saja yang berhak mendapatkan program SKSS tersebut?
6. Apakah dana zakat yang telah diterima langsung direlisasikan kepada penerima program tersebut atau menunggu target yang telah ditentukan?
7. Apa saja yang dipersiapkan lembaga untuk mendukung pendistribusian dana zakat terhadap program SKSS?
8. Berapa Lulusan Mahasiswa Melalui Program SKSS?

### **Wawancara dengan penerima program Satu Keluarga Satu Sarjana**

1. Dimana anda mendapatkan informasi terhadap program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)?
2. Apa manfaat yang diterima dari program SKSS?
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq supaya mendapat bantuan dari lembaga?
4. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh lembaga?
5. Zakat yang diberikan Baitul Mal di Manfaatkan untuk apa saja?
6. Zakat yang diterima melalui program (SKSS) berbentuk apa saja? Apakah berbentuk uang, fasilitas, atau SPP?

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 517/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

**Menetapkan  
PERTAMA**

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk Saudara :

1. Dr. Ernita Dewi, M. Hum	Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, M.Si.	Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama	: Alvian Rahmad Rizki
NIM	: 150802071
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Aceh

**KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 28 Februari 2019  
An. Rektor  
Dekan,

  
Ernita Dewi

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921  
Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B- 2215/Un.08/FISIP/PP.00.9/09/2019  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Oktober 2019

Kepada Yth,

di -

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Alvian Rahmad Rizki  
NIM : 150802071  
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Pemamfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Baitul Mai  
Aceh  
Lokasi Penelitian: Baitul Mal Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.


A R - R A N I R Y

Dekan,

  
Ernita Dewit



## Dokumentasi Penelitian







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alvian Rahmad Rizki
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meukek, 28 November 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Keudai Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan
8. Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Bahri Anwar
  - b. Ibu : Musniar
9. Alamat : Desa Keudai Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan
10. Pendidikan
  - a. SD : MIN Suaq Bakong
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Kluet Selatan
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Kluet Selatan

Banda Aceh, 12 Desember 2019  
Penulis,

Alvian Rahmad Rizki